



P U T U S A N

Nomor 0023 /Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

BAWE bin AMAQ RAMI, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, semula bertempat tinggal di BTN Praya Permai Jalan Arya Banjar Getas, Gang Merpati No.14 Praya Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang bertempat tinggal di Dusun Bulurundak Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, semula Tergugat sekarang Tergugat/ Pembanding ;

m e l a w a n

BAIQ WINARNI RAHMI, Amd binti H. LALU WAHYUDIN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (RSUD Praya), semula bertempat tinggal di Jalan Kaswari, Lingkungan Juring, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang bertempat tinggal di BTN Praya Permai Jalan Arya Banjar Getas, Gang Merpati No.14 Praya Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, semula Penggugat sekarang Penggugat/Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 hal Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya Nomor 0172/Pdt.G/2014/PA.PRA. tanggal 15 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1436 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menetapkan bahwa harta berupa :
 1. Sebidang tanah pekarangan luas 300 M² yang terletak di BTN Praya Permai Jalan Arya Banjar Getas, Gang Merpati Lingkungan Gerenjeng Kelurahan, Praya kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : rumah Lalu Jani ;
 - Sebelah Selatan : Musolla dan rumah bapak Sapi'i ;
 - Sebelah Timur : tanah Yayak ;
 - Sebelah Barat : pekarangan bapak Idham Khalid ;
 1. Sebidang tanah pekarangan seluas 115 M² yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen type 21 yang terletak di BTN Praya Permai Jalan Arya Banjar Getas Gang Merpati No.14 Lingkungan Gerenjeng Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Perum BTN baru ;
 - Sebelah Selatan : Jalan/Gang Merpati ;
 - Sebelah Timur : rumah bapak Mahyudin ;
 - Sebelah Barat : rumah bapak Sahabudin ;
 1. 1 (satu) unit mobil TAF GT 4X4 warna biru dengan nomor Polisi DK 512 GE ;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tekno warna hitam dengan nomor Polisi DR 4185 TB ;
- Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat ataupun Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat ataupun Tergugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dibagi dengan cara menjual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari nilai harta bersama tersebut, seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.086.000,- (dua juta delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, bahwa Penggugat pada tanggal 07 Januari 2015, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0172/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 15 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1436 H dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/Para Terbanding tanggal 13 Januari 2015 ;

Telah memperhatikan bahwa semula Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor: W22-A3/438/Hk.05/III/2015 tanggal 06 Maret 2015, namun setelah berkas perkara ini diterima di Pengadilan Tingkat Banding, Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tanpa tanggal, bulan dan tahun, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding tanggal 13 April 2015, adapun pihak Penggugat/Terbanding sampai dengan pemeriksaan perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan

Halaman 3 dari 7 hal Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0172/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 15 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1436 H., berita acara sidang serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini dan memori banding Tergugat/Pembanding, terhadap obyek sengketa posita 2.1 sebidang tanah pekarangan luas 300 M², obyek sengketa posita 2.2 sebidang tanah pekarangan luas 115 M² berdiri di atasnya rumah permanen type 21, obyek sengketa posita 2.3 1 (satu) unit mobil TAF GT 4 x 4 nomor polisi DK 512 GE dan obyek sengketa posita 2.4 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno, nomor polisi DR 4185 TB, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengadili dan memutus perkara ini pada dasarnya sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan menambah dan menyempurnakan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa posita 2.2, tanah pekarangan luas 115 M² berdiri di atasnya rumah permanen type 21, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa meskipun Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan dan meragukan tandatangan yang tertera dalam alat bukti P.6 sebagaimana dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini pada tanggal 30 Juni 2014, tetapi ternyata Tergugat/Pembanding tidak pernah membantah secara tegas dan jelas mengenai obyek sengketa posita 2.2 tersebut, sehingga majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanpa tanggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan tahun, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding yaitu bukti P.4, P.6, P.7 dan 8 tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut selain itu Tergugat/Pembanding tidak pernah membantah atas dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, meskipun Tergugat/Pembanding telah diberikan kesempatan namun tidak menggunakan haknya dipersidangan menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, sebagaimana berita acara sidang tanggal 16 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding terhadap 1 (satu) unit mobil TAF GT 4 x 4 nomor polisi DK 512 GE, sebidang tanah pekarangan luas 300 M², uang muka pembelian KPR BTN type 21 luas tanah 115 M², pembelian/pembayaran mobil dan tanah berasal dari orang tua Tergugat/Pembanding hal ini tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah tepat dan benar karena Tergugat/Pembanding tidak membantah atas dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, meskipun Tergugat/Pembanding telah diberikan kesempatan untuk menjawab atas dalil-dalil tersebut namun tidak dipergunakan ;

Menimbang, bahwa untuk keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding yang selebihnya karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara a quo, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang berbunyi ;

Halaman 5 dari 7 hal Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم
أوفتوى أن حكم بالمعتمد**

Artinya; “Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan oleh hukum”

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0172/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 15 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1436 H., dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0172/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 15 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1436 H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1436 H, oleh kami H. AHMAD TAHANG, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NASIKHIN A. MANAN, S.H., M.H. dan Drs. SUBUKI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuranisatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota, TTD Drs. H. NASIKHIN A. MANAN, S.H., M.H.	Ketua Majelis, TTD H. AHMAD TAHANG, S.H.
Hakim Anggota, TTD Drs. SUBUKI, M.H.	
	Panitera Pengganti, TTD

Perincian biaya perkara :

- Meterai..... Rp 6.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Administrasi lainnya Rp 139.000.-
J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H.